



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jendral Sudirman No, 16 Telp. 0265-771511
CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 050/Kpts.58-Huk/2022
LAMPIRAN :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019 - 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 900/217-Perkeu/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Hal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Maret 2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Agustus 2022

a.n. BUPATI CIAMIS,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



H. TATANG

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis;
5. Yang bersangkutan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

No		Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria																		
		2	3	4	Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	8																		
					5	6	7																		
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dilakukan dengan cara : 1. Penilaian portofolio: Penilaian portofolio dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada pemerintah 2. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD kepada 3 (tiga) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki kurang dari 20 Kabupaten/ Kota dan/atau 5 (lima) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki lebih dari 20 Kabupaten/Kota; 3. Peninjauan lapangan kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan lapangan meliputi : a. Kesejahteraan masyarakat; b. Pelayanan dasar kepada masyarakat; c. Ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan; d. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah; e. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan; f. Sistem pelayanan perijinan satu atap; g. Sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan h. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.	Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terdapat 5 klasifikasi status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) : <table><tr><th>No</th><th>Skor Kinerja</th><th>Status Kinerja</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 - 1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>2</td><td>1.81 - 2.60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>3</td><td>2.61 - 3.40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4</td><td>3.41 - 4.20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5</td><td>4.21 - 5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table>	No	Skor Kinerja	Status Kinerja	1	1.00 - 1.80	Sangat Rendah	2	1.81 - 2.60	Rendah	3	2.61 - 3.40	Sedang	4	3.41 - 4.20	Tinggi	5	4.21 - 5.00	Sangat Tinggi
No	Skor Kinerja	Status Kinerja																							
1	1.00 - 1.80	Sangat Rendah																							
2	1.81 - 2.60	Rendah																							
3	2.61 - 3.40	Sedang																							
4	3.41 - 4.20	Tinggi																							
5	4.21 - 5.00	Sangat Tinggi																							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		
1	2	1.2 Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	4 Persen	5 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kecamatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga	6 Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kerjasama dan Kesra yang ditetapkan dan ditindaklanjuti 		

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria	
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalayan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria	
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Pater) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			

Keterangan / Kriteria						
Penjelasan						Sumber Data
Formulasi/Cara Pengukuran						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
				23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial		
				24. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.		
				25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		
		1.3 Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan	Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengukuran Mandiri (Self Assessment) 1. Tahapan ini merupakan proses pengukuran kebijakan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L/D dengan menggunakan Sistem Informasi IKK yang dapat diakses melalui www.ikk-lan.go.id .	Bagian Hukum
Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan						
No	Proses	Persentase (%) Bobot	Tahapan	Persentase (%) Bobot	Kriteria Kunci	Persentase (%) Bobot
1)	Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting Kebijakan	45	a. Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan	55
					b. Penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan	45

Keterangan / Kriteria						
8						
Penjelasan				Sumber Data		
Formulasi/Cara Pengukuran				7		
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan		
1	2	3	4	5	6	
					e. Penilaian Tahap II 1) Berdasarkan hasil validasi penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pertimbangan (Board Member) melakukan penilaian akhir terhadap hasil pengukuran IKK 2) Berdasarkan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditetapkan pemenang untuk masing-masing kategori pengukuran yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan (Board Member). f. Diseminasi Praktik Baik Hasil Pengukuran IKK 1) Tahapan ini merupakan proses berbagi pengalaman praktik terbaik pengelolaan kebijakan pada K/L/D yang melakukan pengukuran kualitas kebijakan. 2) Tahapan ini dilakukan dalam bentuk seminar dengan metode dialog kebijakan (policy dialogue) yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional IKK.	
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	2.1 Persentase Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian dan sumberdaya alam serta administrasi Pembangunan yang ditetapkan ditindaklanjuti x 100 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tinjau Pengendalian Inflasi Nasional 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Perusahaan Daerah air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1				5	6	7	8
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 7. Keputusan Men/PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016	Indeks Kepuasan Masyarakat Terdiri Dari : 1. Survey Kepuasan Masyarakat Konversi Nilai IKM = IKM x 25 Total dari Nilai Persepsi per IKM $\frac{\text{Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Total dari Nilai Persepsi Per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu : 1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1 2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2 3. baik, diberi nilai persepsi 3 4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4 Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM Nilai $\frac{1}{\text{penimbang}} = \frac{1}{\text{jumlah unsur pelayanan}} = \frac{1}{9} = 0,11$ Unsur Pelayanan : 1. Persyaratan Pelayanan 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan 3. Kecepatan Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif Pelayanan 5. Produk Layanan 6. Kompetensi Petugas Layana 7. Perlaku Petugas Pelayanan 8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli) 9. Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Bagian Organisasi	Mutu Pelayanan: A Sangat Baik : 88,31 - 100,00 B Baik : 76,61 - 88,30 C Kurang Baik : 65,00 - 76,60 D Tidak Baik : 25,00 - 64,99

Penjelasan				Keterangan / Kriteria	
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5	7
				6	8
				2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Bagian Organisasi
				Konversi Nilai IKM = IKM x 25	
				Total dari Nilai Persepsi per Unsor	
				IKM = $\frac{\text{Total Unsor yang terisi}}{\text{Total Unsor yang penimbang}} \times \text{nilai terisi}$	
				Total dari Nilai Persepsi Per Unsor diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu :	
				1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1	
				2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2	
				3. baik, diberi nilai persepsi 3	
				4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4	
				Total Unsor yang Terisi = jumlah Responden SKM	
				Nilai penimbang = $\frac{1}{\text{jumlah Unsor pelayanan}} = \frac{1}{9} = 0,11$	
				Unsur Pelayanan :	
				1. Persyaratan Pelayanan	
				2. Kemudahan Prosedur Pelayanan	
				3. Kecepatan Waktu Pelayanan	
				4. Biaya/Tarif Pelayanan	
				5. Produk Layanan	
				6. Kompetensi Petugas Layanan	
				7. Perilaku Petugas Pelayanan	
				8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli)	
				9. Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	
				3. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
				Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	
				Ruang lingkup penilaian Kepatuhan yaitu penilaian Kepatuhan penyelenggara terhadap penentuan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
				Responden penilaian Kepatuhan terdiri atas:	
				a. Penyelenggara Pelayanan Publik dan	
				b. pengguna layanan.	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan / Kriteria																														
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran																																
1	2	3	4	5	6	7	8																														
					Penilaian Kepuasan terhadap layanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Standar Pelayanan Publik dengan variabel: a. Standar Pelayanan; b. maklumat layanan; c. sistem informasi pelayanan publik; d. sarana, prasarana, dan fasilitas; e. pelayanan khusus; f. pengelola pengaduan; g. penilaian kinerja; h. visi, misi, dan motto pelayanan; i. atribut dan j. pelayanan terpadu.																																
		3.2 Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017	Teknik Penilaian Kinerja unit Teknik Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan cara : 1. Desk evaluation; 2. Observasi lapangan; 3. Kuesioner dan/atau; 4. Wawancara. Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Penentuan nilai Indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai Indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator: (nilai F01+nilai F02+nilai F03 3) x bobot perindikator 2. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek Nilai per aspek : Σnilai per indikator	Bagian Organisasi	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Matra</th></tr><tr><td>1 - 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 - 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 - 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 - 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr><tr><td>2,51 - 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 - 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr><tr><td>3,51 - 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 - 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 - 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Matra	1 - 1,00	F	Gagal	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 - 2,00	D	Buruk	2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 - 3,00	C	Cukup	3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 - 4,00	B	Baik	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Matra																																			
1 - 1,00	F	Gagal																																			
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk																																			
1,51 - 2,00	D	Buruk																																			
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																			
2,51 - 3,00	C	Cukup																																			
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																			
3,51 - 4,00	B	Baik																																			
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik																																			
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima																																			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria	
				Alasan	Formula/Cara Pengukuran		
1	2	3	4	5	6	7	
					Nilai hasil penilaian Kepatuhan dikategorikan dalam zona: a. zonahijau dengan predikat kepatuhan tinggi; b. zona kuning dengan predikst kepatuhan sedang; dan c. zona merah dengan prediksi kepatuhan rendah. Nilai hasil penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditentukan oleh nilai rata-rata terhadap seluruh produk layanan yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Predikat Kepatuhan : (1). Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. (2). Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk predikat Kepatuhan. (3). Predikat Kepatuhan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota. (4). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan. (5). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut dalam hal: a. berdasarkan putusan rapat pleno Ombudsman, Penyelenggara Pelayanan Publik tidak lagi memenuhi kriteria; b. Penyelenggara Pelayanan Publik mencabut atau tidak menyediakan/menjangkambembali salah satu dan/atau beberapa komponen Standar Pelayanan Publik; dan c. terdapat praktik kecurangan dalam proses penilaian nilai Kepatuhan. Pengambilan Data (1). Pengambilan data dalam penilaian Kepatuhan dilakukan oleh Insan Ombudsman. (2). Dalam hal tertentu, pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh selain Insan Ombudsman yang ditentukan melalui seleksi. (3). Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. (4). Pelaksana pengambil data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.		

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria																																	
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		Sumber Data																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																
					3. Menentukan Indeks Setelah nilai indikator dan dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks : $\sum (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$ Analisis Data Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data. Penyimpulan data dilakukan untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori																																		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan, Penerapan dan Pengukuran, Pengumpulan data, Pengklasifikasian, Pengkategorian, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	4.1. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP 4.2. Hasil Evaluasi AKIP Setda	Nilai	1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) komponen dan sub komponen manajemen kinerja mencakup aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran sesuai Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing komponen sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Kinerja (10%) 5. Capaian Kinerja (20%)	1. Bagian Organisasi 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Skala skor nilai, sbb. : <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 -100</td><td>Sangat Memuaskan,</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan, Menimpin perubahan, berfidernya tinggi, dan sangat akuntabel</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.</td></tr></table>	No	Kategori	Nilai	Interpretasi	1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,	2	A	>80 - 90	Memuaskan, Menimpin perubahan, berfidernya tinggi, dan sangat akuntabel	3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
No	Kategori	Nilai	Interpretasi																																				
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,																																				
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Menimpin perubahan, berfidernya tinggi, dan sangat akuntabel																																				
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal																																				
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.																																				
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.																																				
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar																																				
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.																																				

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Asian	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	5.1 Level SPP Setda	Level	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 10. Peraturan Bupati Clamis Nomor 23 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Clamis Tahun 2020-2024	Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BKKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPP. 1. Lingkungan Pengendalian (30%) 2. Penilaian Risiko (20%) 3. Kegiatan Pengendalian (25%) 4. Informasi dan Komunikasi (10%) 5. Pemantauan (15%)	Hasil penilaian SPP oleh Tim AP/PI Inspektorat	Skala Skor Nilai, sbh : Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0) 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0) 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0) 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5) 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	6.1 Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	1. Undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tahun 2005 tentang Peraturan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan: 1. Renstra 2. Renja 3. IKU 4. PK 5. LKIP 6. RKA 7. Rekonsiliasi Aset 8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD 9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD	Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	1. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD (Kabupaten) Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD) Nilai tiap dokumen sbh: 1. Renstra (Nilai Maksimal = 100) 2. Renja (Nilai Maksimal 100) 3. Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100) 4. Pertanjan Kinerja (Nilai Maksimal = 100) 5. LKIP (Nilai Maksimal 100) 6. RKA (Nilai Maksimal = 100) 7. Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100) 8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 1000 9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100) II. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbh: Laporan Kinerja Pelaporan Keuangan Desa = (RP)MD Desa) + (RKP Desa) + (APB Desa) + (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa) Nilai tiap Dokumen sebagai berikut : RPMD Desa (Nilai Maksimal = 100) RKP Desa (Nilai Maksimal = 100) APB Desa (Nilai Maksimal = 100) Penatausahaan Keuangan Desa (Nilai Maksimal = 100) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Nilai Maksimal = 100)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan / Kriteria
				Asas	Formulasi/Cara Pengukuran	
1	2	3	4	5	6	7
				9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;		
				10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;		
				11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;		
				12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;		
				13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;		
				14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis; 23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa. 24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa			

Ciamis, 22 Maret 2022

a.n BUPATI CIAMIS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS


M. TATANG